

## **MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM**

**Imam Mashud**

Imam\_mashud@yahoo.com

*(Mahasiswa Program Doktor Universitas Muhammadiyah Jakarta)*

### **Abstrak:**

*Pola manajemen lembaga pendidikan Islam ialah model yang dapat dipelajari dan diterapkan agar lembaga pendidikan berkembang, Pola manajemen tidak terlepas dari peran seorang manajer tertinggi. Yang dalam hal ini ialah kepala institusi. Serta adanya soliditas antara semua penanggung jawab pendidikan (orangtua, guru, masyarakat/lingkungan dan pemerintah). Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.*

**Kata Kunci:** *Pengembangan, manajemen, Institusi.*

### **A. Pendahuluan**

Lembaga Pendidikan Islam” (Pesantren, Madrasah, STAI, UIN, PTIQ dll). Dari tahun-ketahun, institusi ini terus mencetak alumni-alumninya yang mempunyai keahlian diberbagai bidang yang tentunya bidang keagamaan. Namun seberapa besarkah alumninya tersebut mampu menguasai dunia global saat ini. Menurut Menteri Agama era SBY yaitu Surya Darma Ali. “Indonesia memiliki 614 pendidikan tinggi Islam. Minat Masyarakat terus meningkat. Namun, daya serapnya terbatas. Pendidikan tinggi Islam ini masih memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, belum terintegrasinya sistem pendidikan dari strata 1 hingga strata 3. Pendidikan tinggi Islam juga masih kurang memiliki manajemen pengelolaan yang maksimal. Juga masih memiliki sisi pembiayaan yang minimal. Secara teknis masalah yang selalu dirundung lembaga pendidikan Islam adalah soal isu relevansinya dengan sistem pendidikan sekolah, standar pendidikan yang belum sama, serta mutu tenaga pendidik yang masih kurang.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[http://nasional.sindonews.com//Minat\\_Masuk](http://nasional.sindonews.com//Minat_Masuk)

Tugas yang besar bagi kaum intelektual saat ini khususnya yang bergerak di dunia pendidikan untuk mengetahui konsep-konsep dasar atau model-model pengembangan manajemen. Agar institusi tidak hanya sekedar mengeluarkan ijazah tetapi yang lebih penting lagi mampu melakukan rekonstruksi pendidikan Islam ke arah yang lebih positif dan minimal dimulai dari manajemen yang efisien dan efektif.

### **B. Model, Manajemen, Institusi, Pendidikan Islam**

Model memiliki arti pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, atau orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto).<sup>2</sup> Manajemen, berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajer ialah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan

Perguruan Tinggi, diakses pada tanggal 12 November 2017.

<sup>2</sup>Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Tiga, Cetakan 3, 2005, Hlm. 751.

organisasi.<sup>3</sup> Arti yang terkandung dari kata institusi memiliki tiga arti yaitu; *pertama*, lembaga, pranata, telah disusun adat istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan, *kedua*, sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari lebaran), *ketiga*, gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi.

Hubungan antara manajemen pendidikan dengan institusi, itu terangkum dalam definisi yang diberikan oleh Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Sedangkan makna pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

### **C. Model-Model Pengembangan Manajemen Institusi Pendidikan Islam**

Sejak dekade 90-an, kesadaran umat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam mulai bangkit dimana-mana dan beberapa di antaranya telah mampu menjadi sekolah unggul atau sekolah yang efektif (*effective school*). Yang menjadi persoalan adalah model manajemen yang bagaimana yang tepat

bagi pendidikan Islam yang memiliki mutu tinggi dan berkarakter islami? Adapun model-modelnya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Model Manajemen Bernuansa Entrepreneurship**

Rhenald Kasali dalam “Paulus Winarto menegaskan bahwa seorang *entrepreneur* adalah seorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain”, menciptakan nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, karyanya di bangun berkelanjutan (bukan ledakan sesaat) dan dilembagakan agar kelak dapat bekerja dengan efektif di tangan orang lain. Seorang manajer yang sekaligus sebagai seorang *entrepreneur* memiliki karakter sebagai berikut: memiliki keberanian mengambil resiko, menyukai tantangan, punya daya tahan yang tinggi punya visi jauh ke depan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi seorang *entrepreneur* diperlukan integritas yang kokoh, memiliki etos kerja yang tinggi dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan, hambatan dan bahkan ancaman.

Seorang *entrepreneur* adalah orang yang berani mengambil keputusan “keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona ketidakpastian (penuh resiko)”. Manajer yang biasa (*konvensional*) sebenarnya adalah orang yang paling membutuhkan keamanan dan status *quo*, dan sebaliknya takut pada perubahan. Hal ini wajar karena ia sedang berada di puncak piramida dalam struktur organisasi dengan segala fasilitas, kedudukan dan kehormatan yang melekat padanya.<sup>6</sup> Seorang *entrepreneur* pada dasarnya adalah seorang pembaharu (*innovator*) karena melakukan sesuatu yang baru, dianggap baru atau berbeda dari kondisi sebelumnya. Apa yang dilakukan itu membawa perubahan ke arah yang lebih

<sup>3</sup>Http: //Kamus bahasa Indonesia.Org/ Manajemen, diakses pada 12 November tahun 2017

<sup>4</sup>Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat. Penerbit Ciputat press, 2005, Hlm. 122

<sup>5</sup>Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2006, Hlm. 27

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 127

baik dan memberi nilai tambah bagi diri maupun orang lain. Dalam upaya untuk menciptakan nilai tambah seorang *entrepreneur* sangat mengutamakan kekuatan *brand*, yaitu citra atau merek yang kuat atas apa yang dilakukannya. Dengan *brand* yang baik jelas akan memberikan *value* yang tinggi. *Brand image* bagi sebuah lembaga pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang mampu menciptakan *value* bagi *stakeholder* dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas dan akhirnya melahirkan kepercayaan. Seorang manajer yang sekaligus *entrepreneur* bukan sekedar bisa membangun *brand* belaka, namun juga memanfaatkan kekuatan *brand* untuk melipat gandakan *akselerasi* sebuah perubahan.

Adapun contoh Model Manajemen Bernuansa Entrepreneurship pada lembaga pesantren seperti:

- a. Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Produk-produk usaha yang telah dihasilkan oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat antara lain: perkebunan dan jus mengkudu, industri minyak kayu putih cap “Cobra”, minuman (vitamin) penggemukan sapi, dan pupuk alam.<sup>7</sup> Salah satu faktor keberhasilan Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam mengembangkan wirausaha adalah keberhasilannya dalam menjalin networking dengan berbagai instansi.
- b. Pesantren Sidogiri Pasuruan. Usaha yang dikembangkan oleh Pesantren Sidogiri Pasuruan ini di antaranya adalah BPR dan BMT. Beberapa Cabang BMT Pondok Pesantren Sidogiri adalah BMT I di Wonorejo, BMT II di Sidogiri, BMT III (Produksi

dan Penjualan Padi), BMT IV Sidogiri (kantor pusat), BMT V di Warungdowo, BMT VI di Kraton, BMT VII di Rembang, BMT VIII (Selep Padi di Jetis), BMT IX di Nongkojajar, BMT X di Grati, dan BMT XI di Gondang Wetan. BPR dan BMT ini bersifat independen secara organisatoris dengan pondok pesantren, tetapi dependen secara nilai dan moral.<sup>8</sup> Selain BPR dan BMT Pondok Pesantren Sidogiri juga memiliki Kopontren yang secara garis besar dibagi dalam dua wilayah, yaitu:

- 1) Di kompleks ponpes dengan sasaran utama komunitas santri. Yang termasuk jenis usaha ini adalah toko kitab dan serba ada, dan warung makan.
- 2) Di luar pesantren dengan sasaran utama masyarakat umum. Yang termasuk jenis usaha ini adalah: toko serba ada, toko kebutuhan pokok, percetakan dan stationary, pertanian dan perekebunan, warpostel, dan mini market.

Di samping jenis usaha tersebut, Kopontren Sidogiri juga mempunyai komoditi unggulan: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), baju takwa “Sidogiri”, sarung “Santri”, telepon kartu bebas (kerjasama dengan Telkom), dan percetakan. Kopontren ini secara struktural terkait langsung dengan pondok pesantren. Keberhasilan Pondok Pesantren Sidogiri dalam mengembangkan usaha ekonominya didukung oleh networking yang dibangun dengan instansi bisnis yang lainnya, serta manajemen kewirausahaan yang variataif sebagian

---

<sup>7</sup>Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren* dalam A. Halim, et.al. (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hlm. 241

---

<sup>8</sup>Mahmud Ali Zein, *Model-Model Perkembangan Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan*, dalam A. Halim, et.al. (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hlm. 305-307.

secara integrated structural dan sebagian integrated non structural yang lebih memberikan keleluasaan bagi lembaga usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya.

- c. Pesantren Putri al-Mawaddah Ponorogo. Usaha-usaha ekonomi yang telah dibuka Pesantren Putri al-Mawaddah Ponorogo adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum), AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) “Maaunnada”, Koperasi Pesantren Putri al-Mawaddah (KOPPMADA), perkebunan palawija, peternakan sapi, unit produksi pakan ternak probiotik, produk-produk industri kecil mandiri, wartel al-Mawaddah, warnet al-Mawaddah, foto copy dan percetakan Alma Offset, mini market Kiswah, dan transportasi Alma Transport.<sup>9</sup> Keberhasilan Pesantren Putri al-Mawaddah dalam mengembangkan berbagai wirausaha didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jiwa wirausaha dan penerapan nilai-nilai wirausaha yang dimiliki oleh para pimpinan pesantren, networking yang dijalin dengan instansi lain, dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola berbagai wirausaha tersebut.
- d. Pesantren al-Ittifaqiyah Ogan Ilir Palembang. Melalui network yang dibangun, Pesantren Ogan Ilir mampu mengembangkan beberapa unit usaha ekonomi, yaitu jasa foto copy, percetakan, unit simpan pinjam pola syaria’ah dan transformasi. Mereka juga mempunyai koperasi pesantren, toko buku, dan kantin. Selain itu dalam bidang pertanian memiliki perkebunan

karet, pohon jati, sayur-sayuran, dan juga memiliki peternakan itik dan ikan air tawar.<sup>10</sup>

## **2. Model Manajemen Berbasis Masyarakat (*Management Based Society*)**

Konsep Manajemen berbasis sekolah (*Management Based School*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*Society Based Education*) dalam konteks otonomi daerah, lahir karena dilandasi oleh kesadaran bahwa masyarakat punya peran dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan di daerahnya disamping sekolah dan pemerintah. Bagi lembaga pendidikan Islam yang memang “dari, oleh dan untuk masyarakat”, maka mengembalikan pendidikan Islam kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan apabila pendidikan Islam ingin mengambil dan mendayagunakan kekuatannya. Dengan kata lain, masyarakat adalah kekuatan utama pendidikan Islam. Mencabut pendidikan Islam dari *grass root* nya (masyarakat) justru akan memperlemah pendidikan Islam itu sendiri. Pondok pesantren yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan basis sosialnya terbukti dapat terus berkembang, dan sebaliknya akan mengalami surut ketika ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara maju terutama yang berstatus privat pada umumnya terdapat lembaga semacam Dewan Sekolah, Majelis Madrasah, Dewan Penyantun, Majelis Wali Amanah dan lain sebagainya yang antara lain bertugas memperhatikan hubungan, kedekatan dan aspirasi masyarakat serta

---

<sup>9</sup>Lailatu Rohmah, *Manajemen Kewirausahaan Pesantren* (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak dipublikasikan, Hlm. 119-133.

---

<sup>10</sup>M. Isnaini “*Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Modern Studi terhadap Peran Santri di Pesantren Roudhotul Ulum dan Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir*”, dalam Irwan Abdullah, et. al (eds) *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 186.

siap mendayagunakan potensi masyarakat dan memberikan layanan pengabdian (langsung maupun tidak langsung) kepada masyarakat. Di Stanford University misalnya ada *The Board of Trustees* yang berwenang mengelola dana hibah dan hadiah (*grand*), sumbangan (*endowment*) dan lain sebagainya yang dihimpun dari dana masyarakat untuk pengembangan Stanford University.<sup>11</sup>

Di beberapa universitas luar, seperti di University of London United Kingdom dan McGill University Canada misalnya terdapat lembaga yang namanya *Board of Governor*. Anggota lembaga ini sebagian besar dari luar universitas yang pada umumnya memiliki tugas dan peran sebagaimana *The Board of Trustees* pada Stanford University. McGill University misalnya, lembaga ini dapat berkembang karena semangat amal dari masyarakatnya. Diawali dari hibah James McGill yang menghibahkan sebagian kekayaannya berupa uang 10.000 pound sterling dan tanah 40 hektar beserta real estat yang ada di dalamnya, lembaga ini didirikan dan berkembang dengan terus menggali dana dari masyarakat sampai sekarang. Di McGill, semangat beramal itu tidak hanya dalam pengertian materi terutama dari para dermawan dan hartawan, tetapi juga perbuatan dengan kontribusi tenaga maupun pikiran. Dosen, karyawan dan pimpinan McGill rela bekerja keras karena dilandasi oleh semangat amal, semangat beribadah.

Semangat beramal untuk membangun lembaga pendidikan dalam tradisi iman umat Islam sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan umat Islam pernah menjadi pelopor (*avant-garde*) dalam komitmennya mengembangkan lembaga pendidikan melalui semangat amal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, bagaimana upaya rekonstruksi

semangat beramal ini dalam mengembangkan pendidikan Islam? Pertama, adanya lembaga semacam *Board of Trustees* atau semacam Majelis Wali Amanah yang anggotanya dari wakil masyarakat yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan Islam. Kedua, perlu dibangkitkan kembali semangat juang (jihad), etos kerja semua komponen stake holder internal sebagai wujud amal (perbuatan) nyata. Ketiga, perlu diterapkan manajemen mutu terpadu (*total quality management*) dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.<sup>12</sup>

### **3. Model Manajemen Berbasis Masjid (*Management Based Mosque*)**

Embrio pendidikan Islam adalah Masjid. Manajemen pendidikan Islam yang berbasis masjid adalah manajemen yang dijiwai oleh nilai dan semangat spiritual, semangat berjamaah, semangat iklas dan semangat memberi yang hanya berharap pada ridlo Allah. Proses pembelajaran yang integratif dengan masjid memberikan nuansa religius yang kental dalam penanaman nilai-nilai religius maupun praktek langsung pengalaman beragama. Dimulai dari pembiasaan shalat sunah, shalat dzuhur berjamaah dan shalat ashar berjamaah bagi yang *full day school*. Sampai saat ini pun, sebagian besar institusi pendidikan Islam itu mempunyai masjid atau mushalah yang menjadi pusat kegiatan spiritual pelajar maupun pengajar. Kata kuncinya menjadi bagaimana mengaplikasikan konsep manajemen masjid kepada institusi pendidikan Islam.

Mengapa belajar dari manajemen masjid, berikut tulisan spektakuler Dr. H. Muhibb Abdul Wahab, MA yang dimuat pada harian Republika Online (ROL) bahwa alasannya karena “Masjid adalah pusat dan sumber inspirasi dalam segala hal, karena di masjid semua Muslim hanya

<sup>11</sup> Syafaruddin, *opcit*, Hlm. 57

<sup>12</sup> Syafaruddin, *Ibid*, Hlm. 59

mengabdikan dan memohon pertolongan kepada Allah SWT (QS Al-Fatihah: 5). Ayat ini oleh para mufassir, antara lain, dimaknai ayat pembebasan manusia dari ketergantungan kepada makhluk menuju tauhid sejati. Shalat berjamaah di masjid tidak hanya melambangkan persatuan dan kebersamaan, tetapi juga persamaan (*equality*), egalitarianisme, dan anti-diskriminasi. Yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, penguasa dan pengusaha dapat berdiri dalam shaf yang sama. Tidak ada masjid hanya dikhususkan para penguasa, pengusaha, atau pejabat. Masjid, seperti halnya kemerdekaan, adalah hak semua. Masjid mendidik kita untuk mandiri, mengembangkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme sejati”.<sup>13</sup>

Lembaga pendidikan Islam hendaknya tidak tebang pilih dalam membuat kebijakan. Apabila pelajar terlambat masuk gerbang, pelajar langsung mendapatkan hukuman, sekalipun murid mempunyai alasan yang kuat atas keterlambatannya. Tetapi apabila guru yang terlambat, tidak mendapatkan hukuman. Itulah yang kebanyakan terjadi, karena tidak belajar dari anti diskriminasinya manajemen masjid.

#### **D. Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007**

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap penduduk mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan.

---

<sup>13</sup>Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal; dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah – penyebaran, dan penamaan dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam

Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 merupakan salah satu jenis pendidikan. Sebagai jenis pendidikan, pendidikan keagamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut pasal (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Ada beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang pengelolaan pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah, dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Selanjutnya diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal dan masuknya Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dikukuhkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.<sup>14</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

---

<sup>14</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Cetakan II (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 9.

dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>15</sup>

Keberadaan lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga formal dinyatakan dalam pasal 17 bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Mengenai pendidikan menengah dinyatakan dalam pasal 18 bahwa Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan dalam pasal 20 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.<sup>16</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara

dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.<sup>17</sup>

Dalam pasal 27 dinyatakan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.<sup>18</sup> Mengenai pendidikan keagamaan, dalam pasal 30 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>19</sup>

Pendidikan keagamaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007. Dalam pasal 1 PP No. 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta

---

<sup>15</sup>Dirjen pendais, Undang-undang dan peraturan Pemerintah tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag, 2006), Hlm. 6

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm. 15

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm. 18

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm. 19

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm. 21

didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau kuliah agama. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>21</sup> Dalam pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pasal 13 PP No. 55 Tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.<sup>23</sup> Pendidikan diniyah

nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah taklimiyah atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Pasal 22 menyatakan bahwa pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat. Begitu juga majelis taklim dapat dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.<sup>24</sup>

Pasal 24 menyatakan bahwa pendidikan Alquran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Kurikulum pendidikan Alquran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Alquran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Alquran minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Alquran.<sup>25</sup>

Pasal 26 menyatakan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan

---

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Hlm. 2

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm. 5

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 6

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 7

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 9

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm. 10



agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan dari pendidikan keagamaan adalah untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (pasal 8 ayat (1) dan (2)). Jelas tujuan ini berbeda dengan pendidikan agama yang hanya dituntut pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama peserta didik, bukan menjadi seorang ahli agama.

Keluarnya PP 55 tahun 2007 telah memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan secara leluasa. Dalam konteks ini, pendidikan keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu dituntut bersama-sama dengan pendidikan keagamaan Islam untuk mengisi peraturan perundangan tersebut. Mereka berada dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) agama masing-masing. Tepatnya, di bawah Direktorat Pendidikan Agama bersangkutan. Kedua, berkaitan dengan anggaran Ditjen Bimas agama-agama tersebut yang salah satunya dialokasikan untuk pendidikan keagamaan. Ketiga, bentuk-bentuk pendidikan keagamaan masing-masing agama yang disebutkan dalam PP itu seperti Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah

Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Pasraman, Pesantian, sekolah minggu Budha dan Pabbajja Samanera, serta Sekolah Minggu Konghucu.

## **E. Penutup**

Model memiliki arti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, atau orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis. Manajemen, berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Arti yang terkandung dari kata institusi memiliki tiga arti; *pertama*, lembaga, pranata, telah disusun adat istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan, *kedua*, sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan. *ketiga*, gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pola manajemen lembaga pendidikan Islam ialah model yang dapat dipelajari dan diterapkan agar lembaga pendidikan berkembang, Pola manajemen tersebut tidak terlepas dari peran seorang manajer tertinggi. Yang dalam hal ini ialah kepala institusi. Serta adanya soliditas antara semua penanggung jawab pendidikan (orangtua, guru, masyarakat/ lingkungan dan pemerintah).

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal. 10

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Abdullah, et. al (eds) *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dirjen pendais, Undang-undang dan peraturan Pemerintah tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag, 2006).
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Tiga, Cetakan III, 2005.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Cetakan II Jakarta: Kencana, 2007
- Halim, et. al. (ed), *Manajemen Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Lailatu Rohmah, *Manajemen Kewirausahaan Pesantren* (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- M. Isnaini “*Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Modern Studi terhadap Peran Santri di Pesantren Roudhotul Ulum dan Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir*”, dalam Irwan
- Mahmud Ali Zein, *Model-Model Perkembangan Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan*, dalam A. Halim, et. al. (ed), *Manajemen Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat. Penerbit Ciputat press, 2005.
- Suhartini, *Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren* dalam A.